JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 23 Februari 2026 | **Revised**: 15 Maret 2026 | **Accepted**: 29 Maret 2026

Pemaafan Hakim sebagai Instrumen Humanisasi Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Rekonstruksi Batas Diskresi Hakim antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum

Novalinda Nadya Putri[1], Muhammad Enaldo Hasbaj[2]
[1]Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia, novalindanp@mahkamahagung.go.id
[2]Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia, muhammadenaldo@gmail.com

Corresponding Author: novalindanp@mahkamahagung.go.id

Abstract: *This article examines the position and operational parameters of judicial pardon within the National Criminal Code. The reform of criminal law introduces judicial pardon as a distinct category of judicial decision within the sentencing system allowing judges not to impose punishment despite proven guilt, raising tensions between substantive justice and legal certainty. This study aims to analyze the systemic position of judicial pardon in the national sentencing framework and to formulate structured limits on judicial discretion in its application. The research employs normative juridical methods with statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings demonstrate that judicial pardon constitutes a distinct sentencing mechanism that differentiates between the establishment of guilt and the imposition of punishment. However, the absence of detailed operational parameters creates risks of disparity and subjectivity. This study proposes a structured discretionary model based on a three-stage normative test to ensure proportionality, accountability, and consistency. The study concludes that judicial pardon is neither personal leniency nor impunity, but a structured corrective framework for sentencing proportionality within the sentencing system.*

Keywords*: judicial pardon, sentencing reform, judicial discretion, substantive justice, legal certainty*

Abstrak: Artikel ini mengkaji kedudukan dan parameter operasional pemaafan hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Reformasi hukum pidana memperkenalkan pemaafan hakim sebagai kategori putusan dalam sistem pemidanaan yang memungkinkan hakim tidak menjatuhkan pidana meskipun kesalahan terdakwa terbukti, sehingga menimbulkan ketegangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi sistemik pemaafan hakim dalam struktur pemidanaan nasional serta merumuskan batas diskresi yang terstruktur dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaafan hakim merupakan kategori putusan tersendiri yang membedakan antara penetapan kesalahan dan penjatuhan pidana. Namun, ketiadaan parameter operasional yang rinci berpotensi menimbulkan disparitas

dan subjektivitas. Penelitian ini menawarkan model diskresi terstruktur berbasis tiga tahap pengujian normatif untuk menjamin proporsionalitas, akuntabilitas, dan konsistensi. Disimpulkan bahwa pemaafan hakim bukan belas kasihan personal dan bukan impunitas, melainkan bentuk koreksi proporsionalitas pemidanaan yang terstruktur dalam sistem hukum pidana nasional.

Kata Kunci: pemaafan hakim, reformasi pemidanaan, diskresi hakim, keadilan substantif, kepastian hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya ketegangan yang semakin nyata antara tuntutan kepastian hukum dan kebutuhan akan keadilan yang bersifat substantif. Model pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan (retributif) selama ini menempatkan pidana sebagai konsekuensi otomatis dari kesalahan yang terbukti di persidangan. Dalam kerangka tersebut, hakim cenderung diposisikan sebagai penerap norma yang bersifat mekanis, sehingga ruang pertimbangan terhadap konteks sosial, karakter pelaku, dan dampak pidana menjadi terbatas. Pendekatan demikian memang menjanjikan kepastian, namun dalam praktiknya seringkali menghasilkan putusan yang secara formal benar tetapi secara moral dan sosial dipertanyakan. Situasi ini memunculkan kritik terhadap kecenderungan overkriminalisasi dan *overpenalization* (Saragih et al., 2025), yaitu penggunaan hukum pidana secara berlebihan tanpa mempertimbangkan proporsionalitas dan kemanfaatannya bagi masyarakat.

Krisis pemidanaan retributif tersebut juga berdampak pada persoalan sistemik, seperti meningkatnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan terbatasnya efektivitas rehabilitasi pelaku. Pidana penjara, sebagai bentuk sanksi yang dominan, tidak selalu menjadi solusi yang tepat bagi setiap jenis tindak pidana, terutama terhadap pelaku yang melakukan perbuatan dengan tingkat kesalahan rendah atau dalam keadaan tertentu yang meringankan (Prabawani et al., 2025). Dalam banyak kasus, penjatuhan pidana secara penuh justru berpotensi menimbulkan kerugian sosial yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk merekonstruksi orientasi pemidanaan agar lebih humanis, proporsional, dan kontekstual. Humanisasi pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mengurangi ketegasan hukum, melainkan untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan benar-benar selaras dengan tujuan perlindungan masyarakat dan keadilan (Margono, 2026).

Reformasi hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional merupakan bagian dari upaya merespons dinamika tersebut. KUHP Nasional tidak hanya menggantikan produk kolonial, tetapi juga membawa paradigma baru dalam kebijakan pemidanaan (Dwijayanto, 2026). Salah satu inovasi penting dalam undang-undang tersebut adalah pengaturan mengenai pemaafan hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (2). Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, watak pelaku, atau keadaan pada saat tindak pidana dilakukan. Secara normatif, pengaturan ini menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya pertimbangan individual dan kontekstual dalam proses penjatuhan pidana (Anwar, 2026).

Pemaafan hakim dalam KUHP Nasional menandai pergeseran penting dari kepastian formal menuju keadilan substantif. Jika dalam paradigma lama pembuktian kesalahan hampir selalu diikuti dengan penjatuhan pidana, maka melalui Pasal 54 ayat (2) hakim diberikan ruang untuk menilai apakah pidana dalam arti formal benar-benar diperlukan. Dengan demikian,

pemaafan hakim bukanlah penghapusan kesalahan, melainkan penghapusan pidana sebagai konsekuensi tertentu dari kesalahan tersebut (Adytia, 2024). Pergeseran ini mencerminkan penguatan prinsip proporsionalitas dan individualisasi pidana dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa kewenangan tersebut tidak boleh dipahami sebagai kebebasan absolut yang terlepas dari kerangka hukum dan tanggung jawab publik.

Secara teoretis, pemberian kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas diskresi hakim. Diskresi memang merupakan bagian inheren dari fungsi peradilan, terutama dalam sistem hukum yang mengakui pentingnya pertimbangan konkret terhadap fakta-fakta perkara (Dworkin, 2017). Akan tetapi, diskresi yang tidak dibingkai oleh parameter yang jelas berpotensi melahirkan ketidakpastian dan disparitas pemidanaan. Dua perkara dengan karakteristik yang serupa dapat berakhir dengan putusan yang berbeda hanya karena perbedaan penilaian subjektif hakim. Dalam konteks pemaafan hakim, risiko tersebut menjadi semakin signifikan karena keputusan untuk tidak menjatuhkan pidana memiliki implikasi langsung terhadap persepsi keadilan masyarakat.

Secara praktis, penerapan pemaafan hakim juga berpotensi menimbulkan ketegangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum (Widiartana & Hussain, 2025). Di satu sisi, tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang kesalahannya ringan atau yang berada dalam situasi khusus dapat dianggap sebagai bentuk keadilan yang lebih manusiawi. Di sisi lain, masyarakat dapat memandang keputusan tersebut sebagai bentuk kelonggaran yang tidak konsisten dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Ketegangan ini menuntut adanya kerangka konseptual yang mampu menjelaskan bahwa pemaafan hakim bukanlah tindakan belas kasihan personal, melainkan bagian dari kebijakan pemidanaan yang rasional dan terstruktur. Tanpa kerangka tersebut, pemaafan hakim berisiko disalahpahami sebagai penyimpangan dari prinsip legalitas dan akuntabilitas peradilan.

Hingga saat ini, kajian mengenai pemaafan hakim dalam KUHP Nasional masih relatif terbatas dan cenderung bersifat deskriptif. Sebagian besar pembahasan berfokus pada penjelasan norma Pasal 54 ayat (2) dan hubungannya dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus merekonstruksi pemaafan hakim sebagai bentuk diskresi yudisial yang terstruktur dan berbasis parameter normatif yang dapat diuji (Amelia & Harefa, 2025). Kekosongan ini menimbulkan celah antara norma yang memberikan kewenangan dan kebutuhan praktik peradilan akan pedoman yang jelas. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara legitimasi normatif pemaafan hakim dan operasionalisasinya dalam putusan konkret.

Selain itu, belum terdapat perumusan yang sistematis mengenai batasan operasional dari tiga indikator yang disebutkan dalam Pasal 54 ayat (2), yaitu ringannya perbuatan, watak pelaku, dan keadaan pada saat tindak pidana dilakukan (Ramadinah et al., 2025). Ketiga frasa tersebut memiliki potensi interpretasi yang luas dan beragam, tergantung pada perspektif hakim yang memeriksa perkara. Tanpa parameter yang lebih terstruktur, penerapan pemaafan hakim dapat menjadi sangat bergantung pada preferensi individual dan sensitivitas moral masing-masing hakim. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya menafsirkan norma secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip proporsionalitas, tujuan pemidanaan, dan kebutuhan menjaga konsistensi sistem hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana kedudukan pemaafan hakim dalam sistem pemidanaan KUHP Nasional dan sejauh mana konsep tersebut merepresentasikan pergeseran paradigma pemidanaan. Kedua, bagaimana merumuskan batas diskresi hakim dalam penerapan pemaafan hakim agar tetap menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya disparitas pemidanaan. Rumusan masalah ini penting untuk memastikan bahwa pemaafan hakim dipahami secara konseptual sebagai bagian integral dari arsitektur pemidanaan nasional, bukan sebagai pengecualian yang bersifat insidental.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan konseptual pemaafan hakim dalam kerangka kebijakan pemidanaan KUHP Nasional serta merumuskan parameter normatif yang dapat membimbing penerapannya secara konsisten dan akuntabel. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan pemaafan hakim dapat diposisikan sebagai bentuk diskresi yudisial yang terstruktur, yang mampu menyeimbangkan antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Dengan demikian, artikel ini berupaya memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan doktrin hukum pidana nasional serta bagi praktik peradilan yang lebih proporsional dan humanis.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif serta konstruksi konseptual yang melandasinya. Objek utama kajian adalah ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai pemaafan hakim. Penelitian ini tidak mengkaji perilaku empiris aparat penegak hukum, melainkan menelaah struktur norma, rasionalitas kebijakan pemidanaan, serta implikasi teoretis dari kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis melalui pendekatan konseptual dan argumentatif.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan KUHP Nasional, khususnya Pasal 54 ayat (2), serta kaitannya dengan tujuan pemidanaan dan asas-asas umum hukum pidana seperti legalitas, proporsionalitas, dan individualisasi pidana. Analisis ini bertujuan untuk memahami kedudukan pemaafan hakim dalam arsitektur pemidanaan nasional serta maksud pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma tersebut. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pemaafan hakim dalam kerangka teori diskresi yudisial dan kebijakan pemidanaan modern. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah konsep diskresi hakim, batas-batas kewenangan yudisial, serta hubungan antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Pendekatan ini penting agar pemaafan hakim tidak dipahami secara semata-mata tekstual, tetapi ditempatkan dalam konteks teori hukum yang lebih luas dan sistemik. Norma tersebut dapat dianalisis tidak hanya sebagai aturan prosedural, tetapi sebagai instrumen kebijakan hukum pidana yang memiliki dimensi filosofis.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dasar normatif utama. Bahan hukum sekunder mencakup buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta karya ilmiah yang membahas diskresi hakim, proporsionalitas pidana, dan humanisasi pemidanaan. Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang relevan. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan teleologis, serta disertai argumentasi preskriptif untuk merumuskan parameter normatif penerapan pemaafan hakim secara konsisten dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Kedudukan Pemaafan Hakim dalam Sistem Pemidanaan KUHP Nasional

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menghadirkan perubahan mendasar terhadap cara kita memandang pemidanaan. Salah satu inovasi penting dalam kerangka tersebut adalah pengaturan mengenai pemaafan hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional. Ketentuan ini

memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana (Yarus & Hasan, 2025). Kehadiran norma ini tidak dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional. Sebaliknya, ia harus ditempatkan sebagai bagian integral dari pedoman pemidanaan yang dirancang untuk mewujudkan keadilan yang lebih proporsional dan manusiawi. Oleh karena itu, analisis mengenai kedudukannya perlu dimulai dari struktur Pasal 54 secara keseluruhan.

Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional memuat sejumlah faktor yang wajib dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana, antara lain bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin pelaku, keadaan sosial dan ekonomi, serta dampak tindak pidana terhadap korban (Pratama & Daviska, 2025). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai konsekuensi otomatis dari terpenuhinya unsur delik. Hakim diwajibkan melakukan evaluasi komprehensif terhadap aspek-aspek yang mencerminkan individualisasi pidana. Dalam konteks tersebut, Pasal 54 ayat (2) berfungsi sebagai kelanjutan logis dari proses pertimbangan tersebut. Apabila setelah mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan hakim menilai bahwa penjatuhan pidana tidak lagi diperlukan dari sudut keadilan dan kemanusiaan, maka norma memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan sanksi. Dengan demikian, pemaafan hakim merupakan bagian dari sistem pertimbangan pemidanaan, bukan penyimpangan darinya.

Kedudukan tersebut memperlihatkan adanya diferensiasi konseptual antara penetapan kesalahan dan penjatuhan pidana. Dalam sistem hukum pidana klasik, pembuktian kesalahan hampir selalu diikuti oleh penjatuhan pidana sebagai konsekuensi logis (Reumi et al., 2026). KUHP Nasional memperkenalkan nuansa baru dengan memisahkan secara lebih tegas kedua tahap tersebut. Penetapan kesalahan merupakan hasil dari pembuktian unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku. Penjatuhan pidana merupakan tahap lanjutan yang bergantung pada evaluasi mengenai kebutuhan dan proporsionalitas sanksi. Pemaafan hakim berada pada tahap kedua ini, yakni tahap evaluasi pemidanaan. Kesalahan tetap dinyatakan dalam amar putusan, tetapi konsekuensi pemidanaan dapat dikesampingkan apabila dinilai tidak diperlukan.

Diferensiasi tersebut memiliki implikasi dogmatis yang signifikan. Pemaafan hakim tidak menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan dan tidak menghapus kesalahan pelaku (Wicaksono et al., 2025). Ia juga tidak termasuk dalam kategori alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. Dengan kata lain, struktur pertanggungjawaban pidana tetap utuh, dan yang berubah hanyalah konsekuensi pemidanaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemaafan hakim bukanlah bentuk penghapusan pidana dalam arti teknis, melainkan koreksi terhadap kebutuhan penjatuhan pidana. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa pemidanaan harus selalu diuji relevansinya dalam setiap kasus konkret. Maka dari itu, pemaafan hakim memperkaya sistem pemidanaan tanpa mengganggu fondasi pertanggungjawaban pidana.

Integrasi pemaafan hakim ke dalam sistem peradilan semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 246 KUHAP memberikan dasar prosedural bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah namun tidak dijatuhi pidana atau tindakan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemaafan hakim bukan sekadar norma materiil dalam KUHP, tetapi juga telah diakomodasi secara eksplisit dalam hukum acara pidana. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara hukum materiil dan hukum formil dalam mengatur bentuk putusan tersebut. Integrasi ini memperkuat legitimasi pemaafan hakim sebagai bagian dari struktur putusan yang sah dalam sistem peradilan pidana. Ia tidak lagi berada pada wilayah interpretasi kreatif, melainkan telah memperoleh dasar normatif yang jelas.

Secara sistemik, pengakuan tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap klasifikasi putusan dalam hukum acara pidana. Secara tradisional, putusan akhir dalam perkara pidana dibedakan menjadi putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan, yang meliputi putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ihsan, 2022). Dalam putusan bebas, unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Bakti, 2024). Dalam putusan lepas, perbuatan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana atau terdapat alasan penghapus pidana (Sembiring & Sitorus, 2025). Pemaafan hakim tidak termasuk dalam kedua kategori tersebut karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan tidak terdapat alasan penghapus pidana. Namun demikian, pemaafan hakim juga tidak sepenuhnya identik dengan putusan pemidanaan karena tidak ada sanksi yang dijatuhkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemaafan hakim merupakan kategori putusan tersendiri yang memiliki karakteristik unik.

Sebagai kategori tersendiri, pemaafan hakim dapat dipahami sebagai bentuk pernyataan bersalah tanpa penjatuhan sanksi. Konsepsi ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap konteks individual. Dalam paradigma retributif, pidana dipandang sebagai konsekuensi yang niscaya dari kesalahan. Dalam paradigma yang lebih modern, pidana dipandang sebagai instrumen yang harus diuji relevansinya terhadap tujuan hukum pidana. Pemaafan hakim memungkinkan hakim untuk menyatakan bahwa kesalahan telah terbukti dan kecaman hukum telah diberikan melalui proses peradilan, tetapi intervensi penal lebih lanjut tidak lagi diperlukan. Dengan demikian, fungsi simbolik dan moral dari hukum tetap terjaga tanpa harus selalu berujung pada penghukuman.

Kedudukan ini juga menunjukkan bahwa pemaafan hakim bukanlah bentuk belas kasihan personal yang bersifat emosional. Ia merupakan keputusan hukum yang lahir dari evaluasi normatif terhadap faktor-faktor yang diatur dalam Pasal 54. Norma tersebut secara eksplisit mensyaratkan pertimbangan mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan keadaan pada saat tindak pidana dilakukan serta yang terjadi kemudian. Frasa “mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan” menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak menjatuhkan pidana harus berakar pada pertimbangan rasional dan etis yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemaafan hakim tidak dapat dipahami sebagai bentuk pembiaran terhadap pelanggaran hukum. Ia justru mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Selain itu, kedudukan pemaafan hakim dalam sistem pemidanaan juga berkaitan erat dengan prinsip individualisasi pidana. Individualisasi menghendaki agar reaksi hukum disesuaikan dengan karakteristik pelaku dan situasi konkret tindak pidana. Tidak semua pelaku yang terbukti bersalah memiliki tingkat kesalahan dan dampak sosial yang sama. Dalam situasi tertentu, proses peradilan dan pernyataan bersalah dapat dianggap cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan tanpa perlu menjatuhkan sanksi tambahan. Pemaafan hakim memberikan ruang bagi hakim untuk menerapkan prinsip tersebut secara lebih fleksibel (Hariza & Nurhidayat, 2025). Dengan demikian, sistem pemidanaan menjadi lebih adaptif terhadap kompleksitas realitas sosial.

Meskipun demikian, pengakuan terhadap pemaafan hakim sebagai kategori putusan tersendiri tidak berarti menghilangkan kebutuhan akan batasan normatif. Justru karena ia berbeda dari putusan bebas, lepas, dan pemidanaan konvensional, maka posisinya harus dijelaskan secara sistemik agar tidak menimbulkan kebingungan konseptual. Pemaafan hakim bukanlah bentuk penghapusan pidana yang bersifat otomatis, dan bukan pula sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum. Ia adalah bagian dari kebijakan pemidanaan yang menempatkan evaluasi kebutuhan sanksi sebagai tahapan penting dalam proses peradilan. Oleh karena itu, kedudukannya harus dipahami

dalam kerangka yang utuh, yakni sebagai instrumen korektif dalam tahap penjatuhan pidana.

Dengan menempatkan pemaafan hakim dalam sistem pemidanaan KUHP Nasional, terlihat bahwa norma ini merupakan refleksi dari upaya humanisasi hukum pidana. Sistem hukum tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada proporsionalitas dan kemanfaatan. Pemaafan hakim memungkinkan hakim untuk menyatakan bahwa dalam perkara tertentu, keadilan tidak selalu identik dengan penghukuman. Namun, pengakuan ini tetap berada dalam batas-batas norma yang mengatur pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pemaafan hakim membangun fondasi sistemik baru dalam pemidanaan nasional, yang mengintegrasikan antara kepastian hukum, individualisasi, dan keadilan substantif dalam satu kerangka yang koheren.

B). Diskresi Yudisial dalam Pemaafan Hakim dan Permasalahan Batas Normatif

Pengaturan pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional secara konseptual menempatkan hakim pada posisi sentral dalam menentukan relevansi dan kebutuhan pemidanaan dalam setiap perkara konkret. Norma tersebut memberikan kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Kewenangan ini pada hakikatnya merupakan bentuk diskresi yudisial, yaitu ruang kebijaksanaan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk menilai dan memutus berdasarkan pertimbangan rasional dalam batas-batas norma (Amelia & Harefa, 2025). Diskresi demikian merupakan ciri dari sistem hukum modern yang tidak lagi memandang pemidanaan sebagai konsekuensi otomatis dari pembuktian kesalahan. Namun demikian, setiap diskresi selalu mengandung potensi permasalahan normatif apabila tidak disertai dengan batas yang jelas. Oleh karena itu, analisis terhadap pemaafan hakim harus berangkat dari pemahaman mengenai sifat dan batas diskresi tersebut.

Dalam teori hukum, diskresi yudisial dibenarkan sepanjang berada dalam kerangka norma yang telah ditetapkan pembentuk undang-undang (Kurnia, 2022). Diskresi bukanlah kebebasan absolut, melainkan kewenangan yang dijalankan dalam koridor hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara argumentative (Ma'arij & Sanusi, 2024). Pemaafan hakim secara eksplisit dibatasi oleh frasa-frasa normatif dalam Pasal 54 ayat (2), yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan serta yang terjadi kemudian, dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, undang-undang telah memberikan parameter umum yang menjadi dasar penggunaan diskresi. Namun, parameter tersebut masih bersifat abstrak dan belum dirinci dalam bentuk indikator operasional yang terukur. Kondisi inilah yang memunculkan permasalahan batas normatif dalam penerapan pemaafan hakim.

Salah satu titik krusial terletak pada frasa "ringannya perbuatan". KUHP Nasional tidak memberikan definisi eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan yang ringan dalam konteks pemaafan hakim. Ketentuan mengenai tindak pidana ringan memang dikenal dalam beberapa rumusan delik, tetapi tidak semua perkara yang berpotensi memperoleh pemaafan hakim termasuk dalam kategori tersebut. Selain itu, ancaman pidana yang relatif rendah tidak selalu identik dengan rendahnya dampak sosial suatu perbuatan. Ambiguitas ini membuka ruang interpretasi yang luas bagi hakim dalam menentukan batas ringan atau tidaknya suatu perbuatan. Tanpa pedoman yang jelas, frasa tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda antar-perkara dan antar-hakim.

Ambiguitas juga muncul pada frasa "keadaan pribadi pelaku" dan "keadaan yang terjadi kemudian". Keadaan pribadi dapat mencakup faktor sosial, ekonomi, psikologis, maupun riwayat hidup pelaku, tetapi tidak ada batas yang tegas mengenai relevansi dan

bobot masing-masing faktor. Demikian pula dengan keadaan yang terjadi kemudian, yang dapat meliputi penyesalan, pemulihan kerugian, atau perubahan sikap setelah tindak pidana dilakukan. Ketentuan ini memberi ruang luas bagi hakim untuk memasukkan berbagai pertimbangan kontekstual. Di satu sisi, fleksibilitas ini mendukung prinsip individualisasi pidana. Di sisi lain, tanpa struktur metodologis yang jelas, ia dapat melahirkan perbedaan penilaian yang signifikan.

Masalah batas normatif semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kewajiban mempertimbangkan faktor-faktor dalam Pasal 54 ayat (1). Pasal tersebut memuat sebelas aspek yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan, termasuk pengaruh tindak pidana terhadap korban dan nilai hukum yang hidup dalam Masyarakat (Pratama, 2024). Namun, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa seluruh faktor harus terpenuhi secara kumulatif sebagai syarat pemaafan hakim. Selain itu, tidak terpenuhinya salah satu faktor tidak otomatis membatalkan putusan. Struktur ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan fleksibilitas tertentu dalam penilaian hakim. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut sekaligus memperluas ruang interpretasi yang berpotensi menimbulkan multitafsir.

Potensi multitafsir ini bukan sekadar persoalan teoretis, melainkan memiliki implikasi praktis dalam sistem peradilan. Hakim yang berbeda dapat memiliki standar yang berbeda dalam menilai tingkat keseriusan perbuatan atau kebutuhan pemidanaan. Dalam perkara dengan karakteristik yang relatif serupa, hasil putusan dapat berbeda apabila tidak ada pedoman evaluasi yang seragam. Disparitas semacam ini dapat memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi dan kepastian hukum (Muhtar, 2025). Meskipun diskresi merupakan bagian yang sah dari fungsi yudisial, penggunaan yang tidak terstruktur dapat mengurangi prediktabilitas sistem hukum. Oleh karena itu, permasalahan batas normatif menjadi isu sentral dalam implementasi pemaafan hakim.

Selain risiko disparitas, diskresi yang belum terstruktur juga berpotensi membuka ruang subjektivitas yang berlebihan. Pertimbangan mengenai keadilan dan kemanusiaan memiliki dimensi nilai yang tidak selalu mudah diukur secara objektif. Tanpa kerangka evaluasi yang sistematis, keputusan untuk memberikan atau tidak memberikan pemaafan dapat dipengaruhi oleh pandangan moral pribadi atau intuisi hakim. Subjektivitas semacam ini tidak selalu berarti ketidakadilan, tetapi dapat menciptakan inkonsistensi antar-putusan. Dalam negara hukum, setiap penggunaan kewenangan publik harus dapat diuji secara rasional dan transparan. Oleh karena itu, diskresi dalam pemaafan hakim memerlukan batas normatif yang dapat menjadi standar evaluasi (Bahri, 2024).

Permasalahan batas normatif juga berkaitan dengan relasi antara pemaafan hakim dan kepentingan publik yang lebih luas. Hukum pidana tidak hanya berfungsi mengoreksi pelaku, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga ketertiban umum (Winatasya & Rahayuningsih, 2025). Apabila pemaafan hakim diterapkan tanpa parameter yang jelas, dapat timbul persepsi bahwa pelanggaran hukum tidak selalu diikuti oleh konsekuensi yang setimpal. Persepsi tersebut berpotensi melemahkan efek pencegahan umum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Di sisi lain, penerapan yang terlalu ketat dan menutup ruang diskresi justru bertentangan dengan tujuan humanisasi pemidanaan. Dilema ini menunjukkan pentingnya keseimbangan normatif.

Dalam konteks hukum acara pidana, Pasal 246 KUHAP telah memberikan bentuk prosedural terhadap pemaafan hakim sebagai jenis amar putusan tersendiri. Namun, pengaturan tersebut lebih menekankan pada struktur putusan daripada pada kriteria substantif penerapannya. Dengan kata lain, hukum acara telah mengakui eksistensi pemaafan hakim, tetapi belum menguraikan secara rinci parameter operasionalnya. Hal ini mempertegas bahwa permasalahan utama bukan terletak pada legitimasi normatif,

melainkan pada batas dan ukuran penggunaannya. Oleh karena itu, kebutuhan pembatasan normatif tidak dimaksudkan untuk mengurangi independensi hakim, melainkan untuk memperkuat akuntabilitasnya.

Pembatasan normatif yang dimaksud tidak harus berbentuk aturan yang *rigid* dan tertutup. Sebaliknya, ia dapat berupa kerangka metodologis yang membantu hakim dalam menyusun pertimbangan secara sistematis. Kerangka tersebut harus mampu menghubungkan antara tingkat kesalahan, dampak sosial perbuatan, tujuan pemidanaan, dan kepentingan publik. Dengan adanya struktur evaluasi yang jelas, diskresi dapat dijalankan secara konsisten tanpa kehilangan fleksibilitasnya. Pembatasan normatif juga memberikan dasar bagi pengawasan melalui upaya hukum apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, keseimbangan antara kebebasan yudisial dan kepastian hukum dapat dipertahankan (Anwar et al., 2025).

Secara holistik, pemaafan hakim merupakan bentuk diskresi yudisial yang sah dan memiliki dasar normatif yang kuat dalam KUHP Nasional dan KUHAP. Namun, sifatnya yang fleksibel dan parameter yang masih abstrak menimbulkan permasalahan batas normatif yang tidak dapat diabaikan. Ambiguitas frasa "ringannya perbuatan" dan faktor-faktor lain membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi menimbulkan multitafsir. Risiko disparitas dan subjektivitas menjadi konsekuensi yang harus diantisipasi dalam implementasinya. Oleh karena itu, kebutuhan akan pembatasan normatif menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan penerapan pemaafan hakim. Bagian ini menunjukkan bahwa sebelum sampai pada rekonstruksi solusi, sistem terlebih dahulu harus mengakui adanya ruang permasalahan yang memerlukan penataan lebih lanjut.

C). Ketegangan antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum

Pemaafan hakim dalam KUHP Nasional merupakan manifestasi nyata dari orientasi baru pemidanaan yang menempatkan keadilan substantif sebagai pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan (Musa & Rinaldi, 2025). Ketentuan Pasal 54 ayat (2) memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Norma ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak lagi memandang pemidanaan sebagai konsekuensi otomatis dari pembuktian kesalahan, melainkan sebagai keputusan yang harus diuji relevansi dan proporsionalitasnya. Dengan demikian, pemaafan hakim berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap potensi kekakuan penerapan hukum secara formal. Dalam konteks ini, keadilan tidak diukur semata-mata dari kepatuhan terhadap rumusan delik, tetapi dari kesesuaian antara sanksi dan kondisi konkret pelaku serta perbuatannya. Pergeseran ini menguatkan orientasi humanisasi pemidanaan yang menjadi semangat pembaruan KUHP Nasional (Nur & Mallarangeng, 2026).

Konsep keadilan substantif dapat dipahami sebagai keadilan yang berorientasi pada hasil yang adil dalam konteks faktual, bukan sekadar pada prosedur dan rumusan normatif. Dalam teori hukum Gustav Radbruch, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan merupakan tiga nilai fundamental yang harus dijaga dalam sistem hukum (Anisyaniawati & Chandra, 2024). Ketiganya tidak selalu berjalan harmonis dan sering kali berada dalam ketegangan. Pemaafan hakim mencerminkan upaya mengedepankan dimensi keadilan dan kemanfaatan ketika penerapan pidana secara penuh dianggap tidak proporsional. Dalam kerangka ini, hakim diberi ruang untuk mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan masa depan pelaku tanpa mengabaikan fakta kesalahan. Namun, penekanan pada keadilan substantif ini secara inheren berpotensi berbenturan dengan tuntutan kepastian hukum.

Kepastian hukum mensyaratkan adanya konsistensi, prediktabilitas, dan standar yang dapat dipahami secara umum dalam penerapan norma. Dalam sistem peradilan

pidana, kepastian hukum berarti bahwa pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah pada prinsipnya dijatuhi sanksi sebagaimana diatur undang-undang. Ketika pemaafan hakim membuka kemungkinan tidak dijatuhkannya pidana, meskipun kesalahan telah terbukti, maka muncul ruang diskresi yang luas. Diskresi tersebut memang sah secara normatif, tetapi apabila tidak dibatasi dengan parameter yang jelas, dapat menimbulkan inkonsistensi antar-putusan. Di sinilah ketegangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum menjadi nyata (Adytia et al., 2024). Hakim dihadapkan pada pilihan antara mengikuti pola pemidanaan yang konsisten atau memberikan koreksi berbasis keadilan kontekstual.

Risiko pertama yang muncul dari ketegangan tersebut adalah disparitas putusan. Dalam perkara dengan karakteristik yang relatif serupa, hakim yang berbeda dapat mengambil kesimpulan berbeda mengenai perlunya pemidanaan. Satu hakim mungkin memandang perbuatan sebagai ringan dan layak memperoleh pemaafan, sementara hakim lain menilai perbuatan tersebut tetap memerlukan sanksi. Perbedaan ini dapat terjadi karena tidak adanya indikator operasional yang seragam dalam menilai "ringannya perbuatan" atau "keadaan pribadi pelaku". Disparitas bukan sekadar persoalan variasi, melainkan dapat menimbulkan kesan ketidakadilan apabila perbedaan tersebut terlalu mencolok (Arafat et al., 2023). Dalam perspektif kepastian hukum, disparitas yang tidak terkontrol dapat mengurangi prediktabilitas sistem.

Selain disparitas, risiko subjektivitas juga menjadi perhatian penting. Pertimbangan mengenai keadilan dan kemanusiaan memiliki dimensi nilai yang tidak selalu dapat diukur secara objektif. Tanpa kerangka evaluasi yang sistematis, hakim dapat menggunakan pertimbangan moral pribadi atau intuisi individual dalam memutus perkara. Subjektivitas ini tidak selalu berarti penyimpangan, tetapi dapat menimbulkan inkonsistensi argumentatif. Dalam negara hukum, setiap penggunaan kewenangan publik harus dapat diuji rasionalitasnya. Oleh karena itu, diskresi yang terlalu luas tanpa panduan metodologis dapat berpotensi melemahkan legitimasi putusan.

Ketegangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Haslam, 2025). Masyarakat pada umumnya memahami bahwa pelanggaran hukum harus diikuti oleh konsekuensi yang tegas. Apabila terdapat putusan yang menyatakan terdakwa bersalah tetapi tidak dijatuhi pidana, sebagian pihak dapat memandangnya sebagai bentuk kelonggaran yang tidak adil. Persepsi tersebut dapat semakin kuat apabila tidak terdapat penjelasan yang argumentatif dan transparan dalam pertimbangan hakim. Di sisi lain, masyarakat juga mengharapkan hukum yang manusiawi dan tidak represif (Nasihuddin et al., 2024). Oleh karena itu, legitimasi pemaafan hakim sangat bergantung pada kemampuan hakim menjelaskan rasionalitas keputusannya secara terbuka dan sistematis.

Dalam konteks ini, penting untuk membedakan pemaafan hakim dengan mekanisme keadilan restoratif. Keadilan restoratif menekankan penyelesaian konflik melalui partisipasi aktif pelaku, korban, dan masyarakat untuk memulihkan hubungan yang terganggu (Putri & Hasbaj, 2024). Dalam mekanisme tersebut, persetujuan dan pemaafan korban sering kali menjadi elemen sentral. Pemaafan hakim berbeda karena tetap berada dalam kerangka peradilan formal dan tidak menghapus kesalahan pelaku. Putusan pemaafan hakim tetap menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi hakim memutuskan tidak menjatuhkan pidana demi pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Sehingga, pemaafan hakim bukanlah substitusi keadilan restoratif, melainkan instrumen koreksi dalam kerangka adjudikasi.

Perbedaan tersebut penting karena pemaafan hakim tidak mensyaratkan kesepakatan atau pemaafan dari korban sebagai prasyarat mutlak. Walaupun Pasal 54 ayat (1) mengharuskan pertimbangan atas pemaafan korban, norma tersebut tidak

menjadikannya sebagai syarat absolut untuk penerapan Pasal 54 ayat (2). Hal ini menunjukkan bahwa pemaafan hakim tetap berakar pada kewenangan yudisial, bukan pada mekanisme konsensual. Namun, kondisi ini juga dapat memunculkan pertanyaan mengenai posisi korban dalam proses peradilan. Apabila korban merasa keadilannya terabaikan, maka legitimasi putusan dapat dipertanyakan. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban harus diperhitungkan secara cermat.

Dalam kerangka teori Radbruch, hukum yang baik harus menjaga keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Firdaus, 2025). Ketika kepastian hukum diterapkan secara kaku hingga menghasilkan ketidakadilan yang nyata, maka keadilan substantif harus diutamakan. Namun, ketika penekanan pada keadilan individual mengorbankan konsistensi sistem, maka kepastian hukum harus diperkuat. Pemaafan hakim berada tepat di tengah ketegangan tersebut. Ia merupakan koreksi terhadap potensi ketidakadilan formal, tetapi sekaligus mengandung risiko terhadap stabilitas normatif. Oleh karena itu, penerapannya memerlukan pendekatan yang terstruktur dan argumentatif.

Urgensi pembentukan model atau kerangka operasional pemaafan hakim menjadi semakin jelas dalam konteks ketegangan ini. Model tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi hakim, melainkan untuk menyediakan standar evaluasi yang konsisten. Dengan adanya parameter yang jelas, hakim dapat menunjukkan bahwa keputusan tidak menjatuhkan pidana didasarkan pada pertimbangan rasional yang dapat diuji. Parameter tersebut juga membantu mengurangi risiko disparitas dan subjektivitas yang berlebihan. Selain itu, model yang terstruktur dapat meningkatkan kepercayaan publik karena putusan menjadi lebih transparan dan terprediksi.

Keseimbangan normatif antara keadilan substantif dan kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila diskresi dijalankan dalam kerangka yang akuntabel. Hakim tetap memiliki ruang untuk mempertimbangkan kondisi konkret pelaku dan perbuatannya, tetapi ruang tersebut dibatasi oleh indikator yang dapat diuji. Maka, pemaafan hakim tidak menjadi instrumen yang arbitrer, melainkan kewenangan koreksi yang terkendali. Dalam sistem hukum modern, fleksibilitas dan konsistensi harus berjalan beriringan. Tanpa fleksibilitas, hukum menjadi kaku dan tidak manusiawi, tanpa konsistensi, hukum kehilangan wibawa dan kepastian.

Secara umum, pemaafan hakim merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan substantif dan humanisasi pemidanaan. Namun, sifatnya yang fleksibel menciptakan ketegangan inheren dengan prinsip kepastian hukum. Risiko disparitas, subjektivitas, dan penurunan kepercayaan publik menjadi konsekuensi yang harus diantisipasi. Perbedaan mendasar antara pemaafan hakim dan keadilan restoratif menegaskan bahwa kategori putusan ini tetap berada dalam kerangka adjudikatif yang memerlukan standar argumentatif yang kuat. Oleh karena itu, pembentukan model diskresi terstruktur diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam sistem pemidanaan KUHP Nasional.

D). Rekonstruksi Parameter Operasional Pemaafan Hakim: Model Diskresi Terstruktur

Pengaturan pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional telah memberikan dasar normatif bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah. Namun, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, norma tersebut masih bersifat umum dan membuka ruang interpretasi yang luas. Agar kewenangan tersebut tidak berkembang menjadi diskresi yang tidak terstruktur, diperlukan rekonstruksi parameter operasional yang dapat menjadi pedoman evaluatif. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk membatasi independensi hakim, melainkan untuk memperkuat akuntabilitas dan konsistensi penerapan norma. Dengan adanya

kerangka metodologis yang jelas, pemaafan hakim dapat berfungsi sebagai koreksi proporsionalitas tanpa mengorbankan kepastian hukum. Oleh karena itu, model diskresi terstruktur menjadi kebutuhan sistemik dalam implementasi KUHP Nasional.

Model yang diusulkan dalam penelitian ini bertumpu pada tiga tahap pengujian normatif yang harus dilakukan secara berurutan dan argumentatif dalam pertimbangan putusan. Tahap pertama adalah uji derajat kesalahan dan dampak sosial perbuatan. Tahap kedua adalah uji kebutuhan pemidanaan dalam perspektif tujuan hukum pidana. Tahap ketiga adalah uji kepentingan publik dan konsistensi sistem peradilan. Ketiga tahap ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan secara parsial. Dengan struktur bertahap, hakim dipandu untuk menilai perkara secara komprehensif sebelum memutuskan untuk menerapkan pemaafan hakim.

Tahap pertama, yaitu uji derajat kesalahan dan dampak sosial, berangkat dari prinsip bahwa tidak semua kesalahan memiliki bobot yang sama. Meskipun unsur tindak pidana telah terpenuhi, tingkat kesalahan pelaku dapat bervariasi berdasarkan motif, intensitas niat, dan cara pelaksanaan perbuatan. Parameter ini selaras dengan Pasal 54 ayat (1) yang mewajibkan hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif, sikap batin, serta cara melakukan tindak pidana. Selain itu, dampak sosial perbuatan terhadap korban dan masyarakat juga harus dianalisis secara konkret. Perbuatan yang secara normatif tergolong ringan belum tentu memiliki dampak sosial yang kecil, dan sebaliknya. Oleh karena itu, hakim harus menguraikan secara argumentatif apakah kesalahan tersebut berada pada spektrum yang rendah sehingga pemidanaan penuh menjadi tidak proporsional.

Dalam uji ini, indikator operasional dapat mencakup beberapa aspek. Pertama, tingkat kerugian materiil dan immateriil yang ditimbulkan, termasuk dampaknya terhadap korban. Kedua, ada atau tidaknya unsur kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau perencanaan yang matang. Ketiga, peran pelaku dalam tindak pidana, apakah sebagai pelaku utama atau peran marginal. Keempat, adanya pemulihan kerugian atau itikad baik setelah perbuatan dilakukan. Indikator-indikator ini membantu hakim menilai apakah perbuatan tersebut benar-benar berada dalam kategori yang dapat dipertimbangkan untuk pemaafan hakim. Dengan demikian, frasa “ringannya perbuatan” tidak lagi dipahami secara abstrak, melainkan melalui ukuran konkret.

Tahap kedua adalah uji kebutuhan pemidanaan. Dalam teori hukum pidana modern, pemidanaan tidak semata-mata bertujuan membalas kesalahan, tetapi juga melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, dan merehabilitasi pelaku. Oleh karena itu, pertanyaan kunci dalam tahap ini adalah apakah penjatuhan pidana benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jika pemidanaan tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi pencegahan umum maupun khusus, maka pemaafan hakim dapat dipertimbangkan. Uji ini mengharuskan hakim menilai dampak pidana terhadap masa depan pelaku dan kemungkinan reintegrasi sosialnya. Apabila pidana justru berpotensi merusak prospek rehabilitasi tanpa memberikan manfaat yang sebanding, maka koreksi melalui pemaafan menjadi relevan.

Dalam tahap ini, indikator operasional dapat berupa evaluasi terhadap riwayat hidup pelaku, keadaan sosial-ekonomi, serta tingkat penyesalan dan perubahan sikap. Hakim juga perlu mempertimbangkan apakah pelaku telah melakukan upaya pemulihan atau kompensasi kepada korban. Selain itu, perlu dianalisis apakah terdapat alternatif non-pidana yang lebih efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan. Uji kebutuhan ini menegaskan bahwa pemaafan hakim bukanlah bentuk pembebasan dari tanggung jawab, melainkan keputusan berbasis evaluasi rasional mengenai relevansi sanksi pidana. Dengan demikian, prinsip proporsionalitas tetap terjaga dalam kerangka kemanusiaan.

Tahap ketiga adalah uji kepentingan publik dan konsistensi sistem peradilan. Meskipun suatu perbuatan dinilai ringan dan pemidanaan dianggap tidak mendesak, hakim tetap harus mempertimbangkan dampak putusan terhadap kepercayaan publik dan stabilitas hukum. Pemaafan hakim tidak boleh menimbulkan persepsi bahwa hukum kehilangan daya ikatnya. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa keputusan tidak menjatuhkan pidana tidak bertentangan dengan nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana disebut dalam Pasal 54 ayat (1). Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap konsistensi dengan putusan-putusan sebelumnya dalam perkara sejenis. Konsistensi ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan mengurangi disparitas.

Indikator dalam tahap ini dapat mencakup analisis terhadap jenis tindak pidana dan tingkat ancaman pidananya. Sebagai batas normatif, pemaafan hakim sebaiknya tidak diterapkan pada tindak pidana yang secara inheren berdampak luas atau mengancam kepentingan publik secara serius, seperti kejahatan berat terhadap nyawa, tindak pidana kekerasan seksual, atau korupsi dalam skala besar. Batas jenis tindak pidana ini bukan untuk menutup kemungkinan secara absolut, tetapi untuk memberikan rambu bahwa pemaafan hakim terutama relevan bagi perbuatan dengan derajat bahaya rendah hingga sedang. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan apakah penerapan pemaafan dalam perkara tersebut akan menciptakan preseden yang dapat diterima secara sosial. Maka dari itu, kepentingan publik tetap menjadi pertimbangan utama.

Model tiga tahap ini pada dasarnya merupakan kerangka proporsionalitas yang terstruktur. Pemaafan hakim diposisikan sebagai koreksi terhadap pemidanaan yang tidak proporsional, bukan sebagai bentuk penghapusan kesalahan. Dalam kerangka ini, kesalahan tetap dinyatakan dan tanggung jawab moral pelaku tetap diakui. Namun, penjatuhan pidana dievaluasi kembali berdasarkan kebutuhan dan dampaknya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum pidana harus menjadi *ultimum remedium* dan tidak digunakan secara berlebihan (Ginting, 2024). Oleh karena itu, pemaafan hakim menjadi instrumen untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif (Aisy, 2025).

Rekonstruksi parameter operasional ini juga memberikan kontribusi terhadap transparansi putusan. Hakim yang menerapkan pemaafan hakim wajib menguraikan secara sistematis tiga tahap pengujian tersebut dalam pertimbangan hukum. Struktur ini memungkinkan publik dan para pihak memahami rasionalitas putusan secara jelas. Dengan demikian, diskresi tidak lagi bersifat intuitif, melainkan terukur dan dapat diuji. Transparansi ini penting untuk menjaga legitimasi sistem peradilan.

Pada akhirnya, pemaafan hakim harus dipahami sebagai instrumen koreksi proporsionalitas dalam sistem pemidanaan KUHP Nasional. Tanpa parameter yang jelas, kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan disparitas dan subjektivitas. Dengan model diskresi terstruktur berbasis tiga tahap pengujian normatif, penerapan pemaafan hakim dapat dijalankan secara konsisten dan akuntabel. Kerangka ini menjaga keseimbangan antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dirumuskan dalam teori nilai hukum. Dengan demikian, pemaafan hakim tidak hanya menjadi inovasi normatif, tetapi juga jenis putusan yang terintegrasi secara sistemik dalam arsitektur pemidanaan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (2) KUHAP.

KESIMPULAN

Pemaafan hakim dalam KUHP Nasional memiliki kedudukan sebagai kerangka korektif dalam sistem pemidanaan yang tetap mengakui dan menegaskan kesalahan terdakwa, namun memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan

proporsionalitas, keadilan, dan kemanusiaan. Pemaafan hakim bukan merupakan putusan bebas, bukan lepas dari segala tuntutan hukum, dan bukan pula alasan penghapus pidana, melainkan kategori putusan tersendiri yang secara sistemik terintegrasi melalui Pasal 54 KUHP Nasional dan Pasal 246 KUHAP. Oleh karena itu, pemaafan hakim menegaskan adanya diferensiasi antara pembuktian kesalahan dan penjatuhan pidana, sehingga pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai konsekuensi otomatis dari terpenuhinya unsur tindak pidana. Kedudukan ini menjawab rumusan masalah pertama bahwa pemaafan hakim merupakan sarana moderasi dalam sistem pemidanaan nasional yang berorientasi pada keadilan substantif tanpa menghapus pertanggungjawaban pidana.

Penelitian ini menegaskan bahwa diskresi dalam pemaafan hakim tidak dapat dibiarkan tanpa batas, karena berpotensi menimbulkan disparitas dan subjektivitas yang mengganggu kepastian hukum serta kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan model diskresi terstruktur melalui pengujian bertahap terhadap derajat kesalahan dan dampak sosial, kebutuhan pemidanaan, serta kepentingan publik dan konsistensi sistem peradilan. Kerangka tersebut memastikan bahwa pemaafan hakim bukan merupakan belas kasihan personal hakim terhadap terdakwa dan bukan pula bentuk impunitas, melainkan instrumen moderasi pemidanaan yang rasional, terukur, dan akuntabel. Dengan parameter operasional yang jelas, pemaafan hakim dapat dijalankan sebagai koreksi proporsionalitas dalam sistem hukum pidana yang menyeimbangkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara harmonis.

REFERENSI

Adytia, N. A. P., Wachdin, S. Z. S., Affan, M., & Said, S. (2024). The rechtelijk pardon concept in reforming the penal system to realize restorative justice in Indonesia. Indonesia Law Reform Journal, 4(1), 91–101.

Aisy, R. (2025). Judicial pardon as a humanizing approach to criminal sentencing: Reconstructing judicial decisions under the new Indonesian criminal code. The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence, 6(2), 151–174.

Amelia, D. P., & Harefa, B. (2025). Judicial discretion in criminal justice: Challenges, implications, and comparative lessons from Indonesia and the Netherlands. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 14(2), 376–394.

Anisyaniawati, & Chandra, H. A. (2024). Konsep hukum dan keadilan dalam pemikiran Gustav Radbruch. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, 2(01).

Anwar, A. (2026). Pemaafan hakim (Rechterlijk pardon) dalam KUHP nasional: Konstruksi norma dan implikasi bagi sistem pemidanaan. Indonesia Emas Group.

Anwar, A., Suhartono, S., Mangesti, Y. A., & Setyorini, E. H. (2025). The concept of judge's forgiveness (Rechterlijk pardon) in the national criminal law code. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 183–208.

Arafat, M. R., Suseno, S., & Wulandari, W. (2023). Disparitas pemidanaan terhadap pelaku permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dalam perspektif tujuan hukum. Kosmik Hukum, 23(2), 137–149.

Bahri, R. A. (2024). Penafsiran asas judicial pardon dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives, 1(1), 16–32.

Bakti, Y. S. (2024). Putusan bebas (vrijspraak) dalam perkara pidana dan upaya hukumnya. The Juris, 8(2), 712–721.

Dwijayanto, R. A. (2026). Tinjauan yuridis perbandingan KUHP lama dan KUHP baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jurnal Sosial Teknologi, 6(2), 746–754.

Dworkin, R. (2017). Judicial discretion. In The rule of law and the separation of powers (pp. 157–171). Routledge.

Firdaus, M. B. (2025). Dialektika keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dalam perspektif Gustav Radbruch pada hukum Indonesia. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 3(1), 357–367.

Ginting, Y. (2024). Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan berdasarkan asas ultimum remedium. The Prosecutor Law Review, 2(1).

Hariza, M. G., & Nurhidayat, S. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam konsep pemaafan hakim (Perbandingan antara hukum pidana Indonesia dengan Belanda). Dalam Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Haslam, E. (2025). Paradoks pemidanaan: Antara rasionalitas hukum dan rasa keadilan sosial dalam praktik peradilan pidana. All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society, 5(1), 251–260.

Ihsan, R. N. (2022). Telaah terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van recht vervolging) pada perkara tindak pidana korupsi. Belom Bahadat, 12(1), 66–79.

Kurnia, T. S. (2022). Mahkamah Agung dan supremasi konstitusi: Diskresi yudisial dalam penerapan undang-undang. Mimbar Hukum, 34(1), 90–124.

Ma'arij, A., & Sanusi, G. (2024). Pedoman pemidanaan hakim perspektif kebebasan hakim dalam peradilan pidana terintegrasi. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum, 13(1), 222–235.

Margono, R. (2026). Penjara bukan solusi: Mencari alternatif pemidanaan yang manusiawi. Profesor Rudi Margono.

Muhtar, M. H. (2025). Disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penipuan dan implikasinya terhadap kepastian hukum. SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(2), 836–848.

Musa, M., & Rinaldi, K. (2025). The existence and application of the principle of judge's forgiveness (Rechterlijk pardon/Judicial pardon) in criminal law and court decisions. Journal International of Officium Nobile, 1(2), 126–138.

Nasihuddin, A. A., Wibowo, E. A., Sulyanati, K. W. S., Utami, N. A. T., Alam, K., & Riyamukti, T. (2024). Teori hukum Pancasila. Elvaretta Buana.

Nur, A. W., & Mallarangeng, A. B. (2026). Transformasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP nasional: Antara humanisasi hukuman dan efektivitas penanggulangan kejahatan. Jurnal Kolaboratif Sains, 9(1), 1414–1421.

Prabawani, R. D., Pujiyono, P., & Roikardi, D. (2025). Overcapacity in Indonesia's prisons: The role of criminal law reform in sustainable solutions. Journal of Law and Legal Reform, 6(4), 2141–2176.

Pratama, M. I. W. (2024). Penerapan Pasal 54 ayat (1) KUHP oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 5(3).

Pratama, M. I. W., & Daviska, D. (2025). Penerapan pedoman pemidanaan bagi hakim sebelum diundangkannya KUHP baru. Jurnal Fakta Hukum, 4(1), 13–20.

Putri, N. N., & Hasbaj, M. E. (2024). Legal policy on the implementation of restorative justice principle in the criminal justice system pursuant to Supreme Court regulation number 1 of 2024. Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 6(1), 1–17.

Ramadinah, T. E., Rivanie, S. S., Karim, M. S., & Muhni, A. (2025). The dialectics of judicial pardon as a safety valve in the offense of murder: A substantive justice analysis under law number 1 of 2023. SIGn Journal of Social Science, 6(2), 272–288.

Reumi, F., Judijanto, L., Rahmawati, R., Setiyono, S., Thahir, T., Badilla, N. W. Y., & Purwaningsih, R. (2026). Hukum pidana Indonesia. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Saragih, G. M., Turnip, M. S. H., Kusuma, A. C. D. C., & Ishwara, A. S. S. (2025). Overcriminalization dalam sistem hukum pidana Indonesia: Tantangan terhadap prinsip konstitusionalitas dan ideologi Pancasila. PUSKAPSI Law Review, 5(2), 735–757.

Sembiring, S., & Sitorus, N. T. (2025). Putusan bebas (vrijspraak) dalam hukum pidana.

Wicaksono, B. S., Ismansyah, & Elda, E. (2025). Rechterlijke pardon sebagai penyeimbang asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(4), 2658–2665.

Widiartana, G., & Hussain, S. (2025). Judicial pardon in contemporary criminal verdicts: Balancing justice, legal certainty, and the utility of law. NUSANTARA: Journal of Law Studies, 4(01), 1–11.

Winatasya, M., & Rahayuningsih, C. D. (2025). Hukum pidana: Kajian literature review. Journal of Literature Review, 1(1), 154–160.

Yarus, M. H., & Hasan, Z. (2025). Konsep rechterlijk pardon dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 3(4), 191–196.